

IMPLEMENTASI DAN RESPON MASYARAKAT TERKAIT SURAT EDARAN
GUBERNUR NO. 150/1138/2014 TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN



Oleh:

Muhammad Siandi

Nim:18200010175

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Siandi

Nim : 18200010175

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwanaskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad siandi

Nim : 18200010175

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Siandi

Nim : 18200010175

Jenjang : Megister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-bener bebas dari plagiasi. Jika di kemudia hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan



Muhammad Siandi

Nim : 18200010175

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1279/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI DAN RESPON MASYARAKAT TERKAIT SURAT EDARAN GUBERNUR NO. 150/1138/2014 TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SIANDI, S.Sos.
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010175
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 63a5642a92298



Penguji II

Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 63a5666563d13



Penguji III

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 63a5657b5dfc1



Yogyakarta, 27 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a566356181f

PERSETUJUAN TIM PENGUJI**UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI DAN RESPON MASYARAKAT TERKAIT
SURAT EDARAN GUBERNUR NO. 150/1138/2014 TENTANG
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Nama : Muhammad Siandi

Nim : 18200010175

Jenjang : Megister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Telah di disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Mohammad Mufid ()

Pembimbing/Penguji : Rofah, M.A.,Ph.D. ()

Penguji : Dr. Nina Mariani Noor,SS.,MA. ()

Diuji Di Yogyakarta Pada Tanggal 27 Januari 2022

Waktu :11.00 - 12.00

Hasil/Nilai :

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamuala'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI DAN RESPON MASYARAKAT TERKAIT SURAT EDARAN GUBERNUR NO. 150/1138/2014 TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Siandi

Nim : 18200010175

Jenjang : Megister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana uin sunan kalijaga untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar megester Of Art.

Wassalamua'alaikum wr.wb.Yogyakarta

Yogyakarta, 19 januari 2022
Pembimbing,



Ro'fah, M.A., Ph.D.
Nip : 197211242001122002

MOTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا
فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya: "Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu,"

(HR Ahmad).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

TESIS INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA :

**KEDUA ORANG TUA, IBU DAN BAPAKKU TERCINTA,
SEMUA KELURGAKU, DAN SEMUA GURU-GURUKU.**

IKATAN MAHASISWA DESA LANDAH (IKMA DL)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Di Provinsi NTB isu pernikahan usia dini cukup tinggi. Data BPS menunjukkan persentase perkawinan pertama perempuan umur 10-19 tahun pada tahun 2016 : 51,19 %, dengan rata-rata usia kawin pertama perempuan masih dibawah target (20,15 tahun) dari target 20,50 tahun. Faktor penyebab tingginya angka pernikahan usia dini antara lain adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja, tentang dampak pernikahan usia dini dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan, faktor kemiskinan, faktor pendidikan, kultur sosial dan budaya serta adanya pengaruh media dan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku remaja. Terjadinya perkawinan usia muda di NTB ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2013 – 2018 menetapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai program prioritas. Namun keberhasilan program ini akan susah diukur efektifitasnya jika persepsi masyarakat belum diketahui. Karenanya thesis ini ingin menjelaskan implementasi dan respon masyarakat terkait surat edaran gubernur tentang pendewasaan usia nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena-fenomena sosial/suatu peristiwa. Cara untuk menjawab masalah ini adalah lewat hasil observasi, wawancara, yang dimana hasil wawancara menunjukkan sebagian besar remaja di desa landah menyetujui surat edaran gubernur tentang pendewasaan usia nikah tapi sebagian dari remaja juga tidak setuju karena masalah impitan ekonomi yang membuat sebagian remaja memutuskan menikah dibawah umur dan selain masalah ekonomi, peraturan masyarakat adat yang ketat yang dimana perempuan harus pulang sampai jam sepuluh malam, apabila melanggar atau pulang lebih dari jam sepuluh malam tentu ketua adat akan menikahkan mereka karena ini merupakan aib keluarga.

Kata Kunci : Pendewasaan Usia Perkawinan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penYUSWlatl tesis ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543b1U11987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	(alif)	Tidak lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	(ba')	B	Be
ت	(ta')	T	Te
ث	(tsa)	S	Es (dengan titik di atas)
ج	(jim)	J	Je
ح	(ha')	H	Ha(dengan titik dibawah)

خ	(kha')	KH	Ka dan Ha
د	(dal)	D	De
ذ	(dza)	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	(ra')	R	Er
ز	(za)	Z	Zet
س	(sin')	S	Es
ش	(syin)	SY	Es dan Y
ص	(shad)	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	(dhad)	D	De (dengan titik dibawah)
ط	(tha')	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	(zha')	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	('ain)	.	Koma terbalik di

			atas
غ	(ghain)	G	Ge
ف	(fa')	F	Ef
ق	(fa')	Q	Qi
ك	(kaf)	K	Ka
ل	(lam)	L	'Ei
م	(mim)	M	'Em
ن	(nun)	N	'En
هـ	(haa)	W	W
و	(wau)	H	Ha
ء	(hamzah)	'	Aposstof
ي	(ya')	Y	ye

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. اللهم لصلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Sehingga, dengan segala anunggrah-Nya tesis yang diberi judul “*Implementasi Dan Respon Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No. 150/1138/2014 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*” ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kearifan, dan selalu mengajak untuk berperilaku dengan berjiwa besar kepada seluruh umat manusia. Sehingga, kebersamaan dalam menggapai kebaikan dapat terwujud.

Tesis ini adalah merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Of Art di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Interdisciplinary Islamic Studies. Dalam penulisan tesis ini, tentu masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis miliki. Namun penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah berkontribusi positif terhadap terselesaikannya tesis ini, sehingga banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, kritikan, petunjuk dari berbagai pihak, dan motifasi. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun sampaikan banyak terimakasih kepada semua kalangan yang telah ikut berpartisipasi dalam terselesaikannya tesis ini, wabil khusus ke pada Ibu Rofah, M.A.,Ph.D. dan Dr. Nina Mariani Noor,SS.,MA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	I
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan manfaat Peneliti.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Permasalahan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	25
A. Hakekat Perkawinann.....	25
B. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.....	27
C. Pandangan MUI Terkait Surat Edaran Gubernur Tentang PendewasaanPerkawinan.....	29

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	37
A. Monografi Desa Landah.....	37
B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Landah.....	45
1. <i>Keluarga Batih</i>	45
2. <i>Keluarga Luas</i>	48
C. Tradisi Dan Budaya Masyarakat Desa Landah Pra-Perkawinan.....	51
1. <i>Tradisi Midang</i>	51
2. <i>Tradisi Nemin</i>	53
3. <i>Tradisi Ngumbuk Atau Ngombok</i>	56
4. <i>Tradisi Beberayean</i>	57
5. <i>Tradisi Merarik</i>	59
6. <i>Tradisi Lari Bersama</i>	60
7. <i>Tradisi Besebo Atau Tesebok</i>	62
8. <i>Tradisi Mangan Keruak/Mangan Prangkat</i>	63
9. <i>Tradisi Bersejati</i>	65
10. <i>Tradisi Nyelabar</i>	66
D. Tradisi Dan Budaya Masyarakat Desa Landah Masa Perkawinan /Ngawina.....	67
1. <i>Tradisi Begawi</i>	74
2. <i>Tradisi Dudus Penganten</i>	80
3. <i>Tradisi Sorong Serah/Adat Kerame Adat</i>	81
4. <i>Tradisi Beratong/Nyongkolan</i>	82
5. <i>Tradisi Perebak Jangkih/Mngan Otak-Otak</i>	87
6. <i>Tradisi Bales Nae</i>	87
BAB IV PEMBAHASAN.....	87
A. Data Kasus Perkawinan Di Bawah Umur.....	88
B. Implementasi Dan Dampak Bagi Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur NTB Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.....	94
C. Respon Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur NTB Tentang Pendewasaan Perkawinan.....	98
D. Batasan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	92
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.¹

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal

¹Fajri, Pendewasaan Usia Pernikahan (Dinas Kesehatan NTB 2014) h.2

berdasarkan ketetapan Yang Maha Esa.² Di dalam perkawinan disebut juga tentang syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.³

Di Provinsi NTB isu pernikahan usia dini cukup tinggi. Data BPS menunjukkan persentase perkawinan pertama perempuan umur 10-19 tahun pada tahun 2016 : 51,19 %, dengan rata-rata usia kawin pertama perempuan masih di bawah target (20,15 tahun) dari target 20,50 tahun. Faktor penyebab tingginya angka pernikahan usia dini antara lain adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja, tentang dampak pernikahan usia dini dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan, faktor kemiskinan, faktor pendidikan, kultur sosial dan budaya serta adanya pengaruh media dan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku remaja. Terjadinya perkawinan usia muda di NTB ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya.

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, cet. ke-1, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 49.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2013 – 2018 menetapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai program prioritas. Gubernur Provinsi NTB juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/150/1138/KUM tahun 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Selain itu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil menjadi kian terstruktur dan terorganisir dengan baik dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak serta pencegahan pernikahan dini⁴

Kondisi perkawinan usia dini ini menunjukkan trend cukup tinggi. Menurut survei nasional, NTB berada pada urutan tertinggi dalam kasus pernikahan di bawah umur.⁵ Bahkan, menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB, setengah dari penduduk NTB melakukan perkawinan anak. Pada tahun 2014, persentase perkawinan anak mencapai 51,8%, sedangkan tahun 2015 mencapai 34,9%.⁶ Rata-rata tingkat pendidikan mereka yang melakukan perkawinan anak adalah remaja tamatan SMP-SMA.⁷

Menurut hasil penelitian Winengan,⁸ kasus perkawinan usia anak merata terjadi di berbagai daerah NTB. Berdasarkan sebaran daerahnya, lebih banyak terjadi di Pulau Lombok yang persentasenya berada di atas rata-rata NTB. Kasus tertinggi

⁴ Fajri, Pendewasaan Usia Pernikahan (Dinas Kesehatan NTB 2014), 3.

⁵ Sirtullaili, "Setengah Warga NTB 'Merariq Kodek'", *Lombok Post* (27 Maret 2015).

⁶ BP3AKB, "Data Statistik Perkawinan Anak NTB", *Dokumentasi* (Mataram: BP3AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015), 1.

⁷ Fitriani Agustina, "Perkawinan Anak Picu Kemiskinan NTB", *Suara NTB* (9 Januari 2017).

⁸ Wenengan, "Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB" *Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram*, 2018

masih ditempati daerah Kabupaten Lombok Timur dan terendah berada di daerah Kabupaten Bima.

Fenomena tingginya kasus perkawinan anak dan perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akhirnya mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan untuk menekan kasus tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan usia minimal 21 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur No.150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Kebijakan ini bertentangan dengan ketentuan batas usia minimal bagi syarat perkawinan pertama kali bagi masyarakat Indonesia yang telah diatur dalam UUP.

Menurut hasil penelitian Enik Citrawati,⁹ kebijakan Gubernur NTB yang meningkatkan usia perkawinan ini mendapatkan dukungan dari MUI NTB karena dianggap memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat.

Adanya intervensi pemerintah di tingkat lokal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan ini penting dikaji dari perspektif kebijakan publik, yaitu berbagai argumentasi dan orientasi yang mendorong tindakan pemerintah sebagai institusi publik yang mengintervensi, mengatur, dan mengarahkan perilaku kehidupan publik agar terpola sesuai dengan isi kebijakan tersebut.¹⁰

⁹ Enik Citrawati, "Fatwa MUI NTB Terhadap SE Gubernur NTB Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan", *Laporan Hasil Penelitian* (Mataram: UIN Mataram, 2018), 150.

¹⁰ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978), 1.

Fenomena tingginya kasus perkawinan anak di NTB harus mendapatkan perhatian berbagai pihak dan berpartisipasi dalam upaya pencegahannya karena jika dibiarkan dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi proses pembangunan kualitas sumberdaya manusia di NTB. Kasus perkawinan anak di NTB tidak hanya disebabkan faktor kemiskinan, tetapi juga merupakan serangkaian sebab-akibat, mulai pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, kesehatan reproduksi, sampai relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan lingkungan kemasyarakatan.

Praktik perkawinan anak dan perceraian yang masih tinggi, secara tidak langsung telah menjadikan NTB sebagai daerah yang ikut menyumbang tingginya perilaku perkawinan usia anak di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2015, sebanyak 1.000 anak perempuan Indonesia menikah setiap harinya. Anak perempuan yang menikah pada usia antara 15 hingga 17 tahun diperkirakan mencapai 30%, 26 dan menjadi yang paling banyak di Asia Pasifik. Sementara itu, menurut UNICEF, pada tahun 2017, Indonesia berada pada urutan ketujuh dalam kasus perkawinan anak. Perilaku masyarakat ini tentu bertentangan dengan amanah UU tentang anak di Indonesia.¹¹

Lebih lanjut, menurut DP3KB NTB, dampak negatif yang terjadi pada pasangan perkawinan anak di NTB meliputi pelanggaran terhadap 2 Undang-undang negara (dampak hukum), yaitu UUP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; merusak organ reproduksi dan membahayakan jiwa anak

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(dampak biologis); murung dan menyesali perjalanan hidupnya (dampak psikologis); tidak dapat mencapai pendidikan yang lebih tinggi hanya 5,6% yang melanjutkan sekolahnya (dampak pendidikan); dan tidak memiliki akta nikah, kartu keluarga, kesulitan mendapatkan akte kelahiran, dan jika bercerai, mereka kesulitan dalam mengurus harta gono-gini (dampak administrasi kependudukan).¹²

Dengan banyaknya pernikahan dini di daerah NTB tentunya para remaja tersebut sangat kurang ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat sempit. Tapi pernikahan dini tidak hanya memiliki nilai negatif, menikah diusia dini juga mempunyai nilai yang positif, yaitu dapat mencegah pergaulan bebas dan dapat menjauhkan para remaja dari perbuatan yang tidak diinginkan. Karna melihat realita sekarang ini para remaja harus dididik dengan cara yang sebenar-benarnya, tentunya bagi orang tua harus lebih memberikan himbauan untuk anaknya agar jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas dan lemah yang membawa pada keburukan.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para Sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

¹² DP3KB, *Buku Saku Pendewasaan Usia Nikah* (Mataram: DP3KB NTB, 2017), 70-75.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini di karenakan perumusan masalah akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan menentukan arah penelitian yang akan ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi dan Dampak Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No.150/1138/2014 Tentang Pendewasaan Usia Nikah?
2. Apa Respon Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No.150/1138/2014 Tentang Pendewasaan Usia Nikah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Peneliti

tujuan peneliti ini untuk mengetahui gambaran sesungguhnya di antaranya:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi dan Dampak Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No.150/1138/2015 Tentang Pendewasaan Usia Nikah
- b. Untuk Mengetahui Apa Respon Bagi Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No.150/1138/2015 Tentang Pendewasaan Usia Nikah

2. Kegunaan Peneliti

Setiap penelitian pastilah mempunyai manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Landah. Sekarang ini sudah tidak zamannya lagi menjadi anak-anak yang di jodohkan dalam usia yang masih sangat muda.

Dan dengan adanya penelitian ini semoga kita menjadi manusia yang lebih bersyukur karena kita masih bisa merasakan indahnya dunia pendidikan, dan masih kita bisa menikmati masa muda, mendapat banyak pengalaman yang mungkin tidak pernah di dapatkan pada mereka yang menikah di usia muda.

b. Bagi Masyarakat yang di teliti

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah masyarakat akan mengetahui bagaimana implikasi yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan dibawah umur, dan mereka juga akan sadar bahwa pada jaman sekarang ini seharusnya anak-anak merka harus memperoleh pendidikan yang tinggi.

Dengan adanya penelitian ini di harapkan pada masyarakat yang wilayahnya sangat terpencil ini mau berpikir lebih maju untuk masa depan anak-anak mereka. Dan semoga dengan adanya penelitian ini mereka sadar bahwa menikahkan diusia dini dengan cara menjodohkan atau tradisi bukanlah cara yang disukai remaja pada masa kini. Pernikahan dini bukan hanya mempunyai dampak negatif, tapi pernikahan dini juga menjadi hal pemutus bagi pendidikan remaja yang masih belum mempunyai wawasan luas.

D. Kajian Pustaka

1. Pernikahan Dini Menurut Negara

Di dalam Undang-Undang perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa.¹³ Di dalam perkawinan disebut juga tentang syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹⁴

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, cet. ke-1, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 49.

Dalam penelitian saya dengan judul, Implementasi Dan Respon Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No. 150/1138/2014 Tentang Pendewasaan Usia Nikah kami menggunakan penelitian terdahulu yang relevan yakni:

- a. Riska Aprianti, dalam tesis yang berjudul “Dampak psikologis pernikahan dini bagi wanita di Desa Pasar Baru, Kecamatan Gedondong”.

Perbedaannya, pada penelitian tersebut hanya berfokus pada dampak psikologi pada wanita akibat menikah di usia dini, yang diantaranya adalah rasa cemas, stress, beban ganda wanita nika dini serta terjadinya perceraian. Dan dampak yang terjadi pada wanita tersebut lebih cenderung negatif terutama pada psikologisnya.

Sedangkan persamaannya, sama membahas pernikahan dini dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.¹⁵

- b. Rusmayanti, dalam tesisnya yang berjudul “pengalaman pernikahan dini pada anak perempuan di Desa Karengtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta”.

Perbedaannya, pada penelitian ini temuan lapangan mengungkapkan bahwa praktik pernikahan dini tidak sepenuhnya merugikan. Pernikahan dini cenderung dianggap oleh anak perempuan sebagai lompatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Meskipun demikian, pernikahan dini tetap mengandung resiko

¹⁵ Riska Aprianti, *Dampak psikologis pernikahan dini bagi wanita di desa pasar baru, kecamatan gedondong*. (Lentera 2015: Vol. 15. 14. September 2015).

bagi anak perempuan. Pernikahan dini yang diidentik dengan ketidaksiapan baik itu baik itu mental maupun ekonomi kerap mengundang hambatan, gangguan dan semakin besarnya resiko yang dihadapi dalam rumah tangga. Sehingga apa bila hal itu terjadi, yang kemudian muncul adalah penyesalan terhadap pernikahan dini, dan bahkan perceraian. Jadi, dapat dikatakan bahwa pernikahan dini adalah pisau yang bermata dua, menguntungkan bila tahu penggunaannya dan senantiasa dijaga ketajamannya, dapat merugikan bila tidak tepat dalam menyikapinya dan menggunakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi atau deskripsi mendalam.¹⁶

- c. Dzulkifli Ahmad (2011), dalam skripsi dengan judul “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di Desa Gunung Sindur- Bogor)”¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Dzulkifli Ahmad ini memfokuskan pada dampak sosial yang terjadi akibat adanya pernikahan pada usia dini. Di dalam skripsi ini pernikahan dini menyebabkan kanker rahim yang menjadi akibatnya. Metode yang di gunakan dalam skripsi yang di tulis oleh Dzulkifli Ahmad (2011) adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif adalah penelitian yang apabila menggali data dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan cara observasi serta wawancara. Pernikahan pada usia dini memang sudah sejak zaman dahulu

¹⁶ Rusmayanti, *Penalaman Pernikahan Dini Pada Anak Perempuan di Desa Karengtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*. (Yogyakarta: UGM, 2007).

¹⁷ Dzulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor 2011)* Skripsi fakultas dakwah dan komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

terjadi, bahkan sekarangpun masih ada daerah yang masih sangat kental dengan adat tersebut.

Pernikahan dini mempunyai banyak dampak yang bisa membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, hal itu disebabkan karena usia mereka yang terbilang masih sangat muda dan tingkat emosional mereka masih susah dikontrol. Jadi, pernikahan pada usia dini bukanlah hal yang gampang dan mudah untuk dijalani, semua harus dipersiapkan dengan sempurna agar tidak ada yang namanya perceraian dalam pernikahan.

Perbedaannya, dalam penelitian ini tersebut hanya menjelaskan satu dampaknya saja dari pernikahan dini, yaitu perceraian. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis ini pernikahan dini bukan hanya berdampak perceraian saja, namun juga berdampak pada psikis sang anak juga. Pada hakikatnya menikah dini mempunyai banyak dampak negatif. Dari segi biologis, psikis, perceraian dalam waktu dini, dan bahkan juga mengakibatkan kanker rahim apabila kandungan masih dalam keadaan belum siap dan masih lemah.

Sedangkan persamaannya, sama-sama membahas pernikahan dini. Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-isteri. Hal itu di sebabkan karena sifat pasangan pernikahan tersebut masih sangat labil sehingga sering terjadi cek-cok dan permasalahan, lalu akhirnya perceraian menjadi jalan satu-satunya tanpa memikirkan hal yang lain.

d. Amimullah dalam tesisnya yang berjudul “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinann (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta),”¹⁸ dalam tesis ini menjelaskan bagaimana pendapat tokoh agama di daerah tersebut, mengingat didalam struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya interaksi dimana setiap individu memerankan dan melibatkan suatu peran dengan status yang dimiliki atas dasar nilai dan norma yang disepakati, sehingga membentuk suatu pranata institusi. Atas dasar inilah pada tesis ini ditekankan pada bagaimana pendapat tokoh agama tentang PUP tersebut. Dari peneliti tersebut mengemukakan bahwa tokoh agama menyambut baik program pemerintah tersebut karena melihat adanya lebih banyak mamfaat yang didatangkan dengan pendewasaan usia perkawinan bagi para calon pengantin.

D. Kerangka Teori

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akaq artinya perjanjian, jadi akaq nikah artinya perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi).¹⁹

¹⁸ Aminullah, “*Upaya Pendewasaan Usia Perkawinann (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta)*,” Tesis, Fakultas dan Hukum, Prodi Hukum Islam, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹⁹ Idris Ramulyo, *hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Budi Aksara,1996), 1.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nika” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengingatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan dua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Iman safi'i mengatakan pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti *majazi* nikah itu artinya hubungan seksual.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Di dalam perkawinan disebut juga tentang syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.²¹ Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka

²⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 49.

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia 16 tahun bagi wanita, dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Semua pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut maka bisa disebut pernikahan dini. Secara medis anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Semua pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut maka bisa disebut pernikahan dini.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur di antaranya:

1) Sosial-Budaya.

Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang perilaku hidupnya banyak dibentuk oleh sistem budaya yang dimilikinya. Budaya yang telah turun-temurun dijalankan dalam kehidupan masyarakat, menjadi salah satu penyumbang angka perkawinan anak di NTB. Sebagian besar masyarakat masih melihat anak sebagai “aset keluarga”. Hubungan anak dan orang tua terkadang sangat sentralistik di mana

orang tua lebih banyak menentukan masa depan anaknya daripada memberikan kebebasan kepadanya.²²

Konstruksi budaya patriarki yang masih melekat dalam tata kehidupan sosial masyarakat NTB ternyata sangat berpengaruh pada pola pendidikan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya bias gender, sehingga dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terjadi kecenderungan bahwa untuk perempuan lebih banyak mengambil peran di ranah domestik sedangkan bagi laki-laki diberikan peluang yang lebih dominan di ranah publik. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan. Semestinya, laki-laki dan perempuan dipandang dan diberikan kesempatan yang sama dalam menjalankan peran-peran sosial di ranah publik.

2) Sosial-Ekonomi.

Sebagian besar masyarakat NTB hidup dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Angka kemiskinan masyarakat NTB masih tergolong tinggi. Faktor kondisi ekonomi keluarga yang masih tergolong rendah juga ditengarai sebagai salah satu penyebab terjadinya praktik perkawinan usia anak di NTB. Keluarga yang tergolong miskin, sering kali mendorong anak perempuan mereka untuk secepatnya menikah agar para orang tua dapat mengurangi atau melepaskan beban dan kewajiban mereka pada anaknya. Tidak sedikit orang tua yang menganjurkan anak

²² DP3KB, *Bunga Rampai Praktik-Praktik Terbaik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB*, 25.

perempuannya untuk menikah dengan tokoh adat, agama, dan kalangan orang kaya dengan maksud meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya.

Kondisi keluarga yang tergolong miskin ini, sering kali membuat anak-anak perempuan di NTB tidak mendapat kesempatan yang sama dengan anak laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Orang tua dengan kondisi ekonomi yang masih kekurangan dan memiliki anak perempuan biasanya dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan pendidikan anaknya atau menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Menghadapi situasi ini, tidak jarang orang tua akhirnya memutuskan untuk memilih menutupi kebutuhan biaya hidup keluarga dan mengabaikan pendidikan anak perempuannya. Dalam kondisi ini, anak perempuan harus rela menerima dan memaklumi keputusan orang tuanya demi membantu beban orang tuanya, sementara orang tua mendorong anaknya untuk menikah secepatnya.²³

3) Administrasi Kependudukan.

Selain disebabkan oleh faktor sosial-budaya dan ekonomi, *trend* tingginya kasus perkawinan usia anak di NTB.²⁴ juga disebabkan oleh faktor administrasi kependudukan. Lemahnya pengawasan akurasi pendataan atau pencatatan administrasi kependudukan, seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuat keterangan palsu atas usia calon pasangan yang ingin menikah, sehingga kondisi

²³ DP3KB, *Bunga Rampai Praktik-Praktik Terbaik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB*, 25.

²⁴ Ropida, Kebayanti dan Ranteallo, "Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini", 106.

ini turut memberikan sumbangsih terhadap maraknya kasus perkawinan anak. Ketidakjelasan identitas berujung pada praktik manipulasi umur yang dilakukan keluarga atau oknum aparat desa. Demi memuluskan keinginan keluarga untuk secepatnya menikahkan anak, baik oknum keluarga maupun aparatur desa terkadang sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan usia yang sebenarnya dari para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Akibatnya, perempuan di NTB banyak melakukan perkawinan pada usia anak, sehingga tidak dapat mengakses pelayanan publik yang disediakan pemerintah, seperti jaminan persalinan, jaminan sosial tenaga kerja bagi yang bekerja, menjadi tenaga kerja ke luar negeri dengan dokumen yang resmi, dan lain sebagainya.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya peneliti meruapakan jenis penelitian lapangan (*fiend research*). Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena-fenomena sosial/suatu peristiwa. Sesuai dengan definisi penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

²⁵ DP3KB,30.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang dan perilaku yang dapat diamati untuk menunjang penelitian.²⁶

Dan pada penelitian ini difokuskan pada Implementasi dan Respon Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No.150/1138/2014 Tentang Pendewasaan Usia Nikah?

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Menggunakan pendekatan kualitatif, karna data yang didapatkan tersebut bertujuan untuk memahami persoalan tersembunyi atau sulit untuk diketahui, menggali dan memahami realitas sosial di Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tentang “Implementasi dan Respon Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No.150/1138/2014 Tentang Pendewasaan Usia Nikah” peneliti melakukan penelitian seperti wawancara dan dokumentasi (pengamatan) lokasinya bertempat di Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Yang terdiri dari 16 dusun.

4. Subyek Penelitian

²⁶ Laxy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1993), 98.

Subyek penelitian adalah sumber, tempat mendapatkan keterangan dalam penelitian. Suharsimi Arikunto berpendapat subyek penelitian berarti orang atau siapa saja yang menjadi sumber penelitian.²⁷ Teknik sampling yang digunakan, purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjajagi objek sosial yang diteliti.²⁸

Setelah dirumuskan masalah dan rancangan penelitian secara tepat dan sesuai dengan format penelitian, langkah berikutnya adalah menentukan subjek penelitian. Subyek penelitian merupakan populasi penelitian yang diambil secara sampel. Pengambilan sampel penelitian disebut sampling.²⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah:

- a. Pegawai Kemenag yang meliputi kepala dan staf
- b. Pegawai KUA; yang meliputi kepala dan staf
- c. Tokoh Agama Desa Landah
- d. Tokoh Masyarakat Desa Landah
- e. Remaja Desa Landah

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Proses*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 102.

²⁸ Sugianto, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 300.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa metode agar saling mendukung dan melengkapi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹ Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subyek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu.³⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Proses*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 102.

³⁰ Ida Bageos Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

³¹ Laxy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1993), 186.

pokok yang telah disusun dengan baik, tapi dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh pewawancara, asal tidak menyimpang dari permasalahan.³²

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.³³

6. Sumber Data

Guna dapat memecahkan permasalahan di masyarakat Desa Landah khususnya dalam perkara pernikahan dini, maka peneliti memerlukan sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang di dapatkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yang di peroleh secara langsung dari narasumber, dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber hukum, buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya yang berkaitan dengan pernikahan dini.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan

³² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 206.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 156.

apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Analisis data dapat dilakukan setelah selesai di kumpulkan, data yang terkumpul lalu diolah. Pertama data diseleksi atas dasar reliabilitas dan validasinya, data yang rendah reliabilitasnya dan validitasnya yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.³⁴

8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan tesis ini di bagi dalam lima bagian yaitu:

- a. Bab I berisi pendahuluan, yang mengemukakan alasan beserta pijakan awal yang berkaitan dengan isis tesis seperti latar belakang, rumusan masala, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangkai teori, metodologi, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab II kali ini peneliti mengkaji tentang teori yang digunakan didalam penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Teori yang sudah ada direlevansikan dengan permasalahan yang sudah diangkat oleh peneliti.
- c. Bab III berisi gambaran umum tempat peneliti.
- d. Bab IV berisi uraian isi penelitian mengenai implikasi yang timbul dari Implementasi dan Respon Masyarakat Terkait Surat Edaran Gubernur No.150/1138/2014 Tentang Pendewasaan Usia Nikah?

³⁴ Sumadi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 1999).

- e. Bab V bagian ini disebut penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup, dan bagian terakhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa :

1. respon masyarakat terkait surat edaran gubernur tentang pendewasaan perkawinan, menurut tokoh masyarakat Bapak Imron menyatakan: saya setuju dengan peraturan pemerintah tentang mengatur pendewasaan usia nikah karena memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan pendewasaan usia nikah seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Sedangkan menurut remaja, dari 21 pasangan pernikahan dibawah umur yang peneliti wawancarai sebagian besar menyetujui surat edaran gubernur tentang pendewasaan perkawinan tapi sebagian juga tidak setuju dikarenakan impitan ekonomi, sebagaimana penjelasan dua pasangan Kamarudin dan Heni hilmayana menikah dibawah umur yang peneliti wawancarai: beliau mengataka saya tidak setuju dengan surat edarat gubernur tentang pendewasaan perkawinan karena saya di impit masalah ekonomi sehingga saya tidak bisa sekolah seperti anak yang lain sehingga saya memutuskan menikah dibawah umur dan pengaturan masyarakat adat juga yang mewajibkan perempuan pulang dibawah jam 10, apabila melanggar

atau pulang lebih dari jam 10 mau tidak mau harus dinikahkan karena itu merupakan aib keluarga

2. Hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur ini di dominasi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar warga yang sebagian besar petani belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal ini sebagai solusi, meskipun beberapa diantaranya menimbulkan akibat yang tidak sesuai yang di harapkan. kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, di mana masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas saja dan karena teman dan lingkungan bergaul, dalam hal ini banyak sekali terjadi kesalahan akibat salah memilih teman serta lingkungan bergaul, karena tak jarang hal ini membawa mereka pada perilaku yang negatif, sebagian kecil masyarakat yang masih mempertahankan budaya sehingga faktor 'Siri' (malu) menjadi alasan mengapa orangtua memilih menihkan anaknya.
3. Akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah umur, antara lainnya terjadinya perceraian dini, dimana beberapa diantara pasangan muda hanya menjalani usia perkawinan yang singkat oleh karena belum matang dalam mengambil keputusan, sehingga hal yang mungkin masih dapat di perbaiki, akan tetapi para pasangan muda tersebut memilih untuk berpisah. Dengan keputusan menikah dini serta bercerai muda ini menambah daftar anak yang harus putus sekolah, selain itu perceraian dari adanya perkawinan yang masih sangat muda memicu terjadinya penelantaran anak.

4. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Penulis berharap ketika seseorang memutuskan untuk menikah pada usia dini, terlebih dahulu harus mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi fisik, mental, emosi, tanggung jawab, dan kesiapan mempunyai anak, sehingga nantinya pernikahan dirinya menjadi awet dan sukses seperti tujuan pernikahan yang sesungguhnya yakni menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
2. Bahwasanya orang tua harus selalu memperhatikan perkembangan pergaulan anak agar tidak salah dalam melakukan pergaulan.
3. Bahwa masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin dalam menikahkan anak-anaknya, sehingga keselarasan dalam berumah tangga itu terjalin dan dapat terbentuk keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

4. Dalam melangsungkan serta menjalankan sebuah makna pernikahan hendaknya orang tua melihat kondisi anaknya baik dari sisi kepribadian sang anak sebelum diserahkan kepada orang lain, masa depannya, lebih-lebih pendidikan anaknya.
5. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini dengan mengikuti pelatihan dan pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan kesehatan anak baik di puskesmas maupun di sekolah.
6. Bagi remaja hendaknya lebih memahami implikasi dari pernikahan dini sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan tentang pernikahan dini.
7. Kepada para pemuda pemudi yang telah melakukan pernikahan pada usia dini hendaknya, tidak berhenti menimba ilmu pengetahuan meskipun sudah menikah, dan juga memperhatikan pendidikan terutama Agama Islam untuk keuangannya dan anak-anaknya yang dapat menjadi pedoman hidup bagi mereka (Keluarga pasangan Usia Dini).

PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2012

Abdul Shaheed, *Tinjauan Fiih Pernikahan Dini* Yogyakarta: Gaul I, 2009

Arni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*,

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002

Dzulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor 2011* Skripsi fakultas dakwah dan komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Landah Dan Profil Demografi Desa Landah 2021.

Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* Jakarta:Gema Insani Press,2002

Gunarsa Singgih,*Psikologi untuk keluarga* jakarta: Gunung Mulia, Cet ke 9 2001

Ida Bageos Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitaian Sosial* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008

Laxy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya,1993

Laxy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya,1993

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup* Jakarta:Lodaya, 2001

Murdan; *Praktik Kewarisan; Fakultas Syari'Ah Dan Hukum; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2013

Riska Aprianti, *Dampak psikologis pernikahan dini bagi wanita di desa pasar baru, kecamatan gedondong*. Lentera 2015: Vol. 15. 14. September 2015

- Rusmayanti, *penalaman pernikahan dini pada anak perempuan di Desa Karengtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM, 2007
- Sarwito Wirawan, *Psikologi Remaja* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah* Jakarta: Prenada Media, 2003
- Soengeng Projodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan* Jakarta: Pradya Paramita, 2000
- Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Sugianto, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif* Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Proses*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Proses*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Sumadi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* Serang: Saudara Serang, 2002
- Sutrisno Hadi, *metodelogi research 2* Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Syakir, Muhammad Fu'ad, *Pernikahan Terlarang* : Penerjemah Fauzan Jamal & Alimin Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, cet. ke-1, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011

Wasman dan Wardah Nuroniyah, cet. ke-1, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
Yogyakarta: Teras, 2011

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
Yogyakarta: Teras, 2011.

